

PENERAPAN *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM HARMONISASI UU IKN DAN UU AGRARIA

Ida Kurnia¹, Louis Sebastian Anot Putra² & Kasmita Andriani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: louis.205220079@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: kasmita.20522019@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This article examines the management of Indonesia's natural resources based on Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and the Basic Agrarian Law (UUPA), as well as its impact on indigenous land rights in the development of the Nusantara Capital City (IKN). The state has the authority to control natural resources for the welfare of the people, as regulated by the UUPA, particularly Article 4 Paragraph (1) on land control rights. The UUPA was formulated to eliminate the dualism between colonial agrarian law and customary law and to provide legal certainty regarding land rights. With the enactment of Law No. 3 of 2022 on IKN, new challenges have emerged in managing land in Kalimantan, particularly regarding indigenous territories, which encompass 476 mapped areas with vast customary forests. The main implication of this policy is the potential for conflicts between indigenous communities and the government concerning land control. The author employs a qualitative research method, using a legal and customary law approach, to explore the issue of how to protect indigenous rights and prevent their marginalization in large-scale development projects. On the other hand, opportunities arise to create more inclusive and sustainable policies by ensuring that local interests are considered in the development of IKN. This article highlights the importance of harmonizing the 1945 Constitution, UUPA, and IKN Law to balance the needs of national development and the protection of indigenous rights, thereby reducing the potential for regional conflicts and increasing legal certainty for investors.

Keywords: Agrarian Law, IKN, Communities

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pengelolaan SDA Indonesia berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta dampaknya terhadap hak atas tanah masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Negara memiliki wewenang untuk menguasai SDA demi kemakmuran rakyat, yang diatur melalui UUPA, terutama Pasal 4 Ayat (1) tentang hak penguasaan atas tanah. UUPA dirumuskan untuk menghapus dualisme hukum agraria kolonial dan adat, serta memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, muncul tantangan baru terkait pengelolaan tanah di Kalimantan, khususnya terhadap wilayah adat yang mencakup 476 peta wilayah dengan hutan adat yang luas. Implikasi utama dari kebijakan ini adalah potensi terjadinya konflik antara masyarakat adat dan pemerintah dalam hal penguasaan lahan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan undang-undang dan pendekatan adat, untuk melihat masalah yang dihadapi adalah bagaimana menjaga hak-hak masyarakat adat dan menghindari marginalisasi mereka dalam pembangunan skala besar. Di sisi lain, peluang muncul untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kepentingan lokal tetap diperhitungkan dalam pembangunan IKN. Artikel ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara UUD 1945, UUPA, dan UU IKN untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat, sehingga mengurangi potensi konflik regional dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor.

Kata kunci: Hukum Agraria, IKN, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memegang kekuasaan penuh atas SDA yang terkandung di dalam negara Indonesia dengan rumusan cita-cita negara yang tercantum didalam pembukaan UUD NRI 1945. (Umar Said Nugraha, Suratman dan Noorhudha Muchsin, 2015), Pasal 33 UUD 1945 memberikan penjelasan bahwa SDA baik yang berasal dari bumi maupun air dikuasai oleh negara untuk dikelola dan digunakan demi kemakmuran rakyat. Maka dalam memahami Pasal 33 UUD 1945 harus dalam konsep berfikir bahwa penguasaan atas SDA seperti tanah digunakan untuk keadilan

sosial dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dalam ilmu substantif, dasar negara memiliki kekuasaan yang akan selalu dikaitkan dengan teori kedaulatan, menurut van Vollenhoven, negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi yang berdiri bagaikan sebuah organisasi pasti memiliki sejenis wewenang maupun kekuasaan dalam mengatur segala-galanya milik negara dalam kedudukan tersebut untuk membuat peraturan hukum (Umar Said Nugraha, Suratman dan Noorhudha Muchsin, 2015). UUPA menetapkan bahwa ketika negara menetapkan dasar hak menguasainya negara atas SDA tadi, ada berbagai macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara ke masyarakat untuk dikelola oleh individu maupun bersamaan dengan orang lain, atau bahkan dengan badan hukum. Pengertian tanah dalam hukum dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang terbatas dalam hal kepemilikan yang ukurannya diatur oleh hukum tanah.

Dasar pertimbangan dirumuskannya UU Pokok Agraria adalah bahwa *pertama*; kehidupan masyarakat termasuk ekonomi yang bercorak agraris sebagai karunia dari Tuhan memiliki fungsi dan tujuan yang penting demi menciptakan pembangunan masyarakat yang berdaulat dan makmur, *kedua*; bahwa hukum agraria yang sebelumnya berlaku di Indonesia disusun berdasarkan maksud dari penjajah dulu dan dipengaruhi oleh nya, sehingga berlawanan dengan kepentingan rakyat. *ketiga*; bahwa hukum agraria bersifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat, juga diberlakukan hukum barat. *keempat*; bahwa bagi rakyat Indonesia, hukum agraria yang dibuat oleh penjajah tidak menjamin adanya kepastian hukum. (Indah Sari, 2017) Sehingga dari landasan pertimbangan tadi pemerintah pada masa Ir. Soekarno terletak pada kesejahteraan masyarakat adat dan hak atas tanah yang seharusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. UU Pokok Agraria memiliki tujuan pokok yang menjadi alasan dasar dibentuknya UU Pokok Agraria yaitu antara lain dengan maksud memberikan hal-hal dasar mengenai kepastian hukum tentang hak atas tanah yang mencakup kepastian subjek nya siapa, letak tanah tersebut, batas panjang dan lebar, luas tanahnya dan kepastian dari objek serta hak dan kewajiban dari kepemilikan status tanah yang menjadi landasan hubungan antara tanah dengan subjek hukum. (Harsono Boedi, 1997).

Sepemikiran dengan tujuan dan pokok UU Pokok Agraria yaitu untuk meletakkan dasar hukum mengenai hak atas tanah oleh masyarakat, pemerintah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengharmonisasikan beberapa klausul tentang hak atas tanah bagi masyarakat adat, masyarakat Indonesia, dan warga negara asing yang ingin berinvestasi maupun badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Dalam pengharmonisasian antara UU Agraria dan UU IKN tentu melahirkan kebijakan sektoral yang baru mengenai pengelolaan atas tanah khususnya bagi tanah-tanah masyarakat dan adat di daerah Kalimantan. Untuk itu, penting menurut penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengharmonisasian antara UU IKN dan UU Agraria lewat prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, agar undang-undang yang satu tidak saling *overlapping* yang menyebabkan konflik norma pada peraturan Indonesia.

Ibu kota negara yang baru atau dikenal dengan sebutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang secara normatif sangat terbilang cukup cepat, yaitu dari awal rancangan gagasan perpindahan ibu kota yang diusung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, kemudian menjadi Program Legislatif Nasional (Prolegnas) prioritas 2021, pembangunan payung hukum untuk IKN sangat gencar dilaksanakan termasuk pada saat itu dilakukan pembentukan Otorita IKN, hingga pada 15 Februari 2022 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diberlakukan. Sekaligus undang-undang ini mengubah 3 undang-undang lain, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 dan UU. No. 25 Tahun 1956.

Tentu dengan dibangunnya IKN dengan total luas tanah 256.142,72 hektar tanah serta tambahan 56.180,87 hektar untuk zona khusus pemerintahan memberikan pertanyaan tentang bagaimana nasib hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat Indonesia,

menimbang di Kalimantan sendiri berdasarkan status regional wilayah adat, Kalimantan memiliki 476 peta wilayah adat dengan 7.7 hektar tanah yang termasuk didalamnya hutan adat. (Anugrah Andriansyah, 2022). Tentu jika tidak ada pengharmonisan antara UUD 1945, UU Pokok Agraria dan UU Ibu Kota Negara, maka akan terjadi *conflict regional* antara masyarakat adat, Pemerintah Daerah dan Konstitusi Negara, sehingga dalam artikel ini penulis ingin melihat sejauh mana harmonisasi ini dilakukan demi untuk kepentingan masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode penelitian dilakukan dengan cara penelitian *Normatief juridisch onderzoek* atau hukum normatif dengan studi pustaka dengan menggunakan sumber-sumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, doktrin para ahli. (Muhaimin, 2020). Data dalam penelitian ini diambil dari data sekunder dalam penelitian hukum yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang memiliki ciri-ciri dalam keadaan siap untuk dianalisis, data telah dibentuk dan data sekunder diperoleh tanpa terikat. (Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010) Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data akan diseleksi dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukumnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis pendekatan *statute approach* dengan dimaksudkan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal analisis. Kemudian dilakukan *culture approach* dengan dimaksudkan untuk meneliti hak tanah adat di IKN. (Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengharmonisasian antara undang-undang perlu untuk dilakukan dengan tujuan agar terciptanya masyarakat yang sejahterah, dalam hal yang akan dibahas ini, pengharmonisasian undang-undang yang diusung bukanlah pengkodifikasian seperti yang dilakukan pemerintah kepada 88 undang-undang yang terkodifikasi menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, undang-undang mengenai perihal hak atas tanah khususnya ketika IKN dirumuskan ke dalam payung hukum lebih mengarah kepada undang-undang tersebut tidak diubah akan tetapi di definisikan kembali dengan tidak mengubah unsur tetapi menambah unturnya dengan tidak berkaitan antara satu undang-undang dengan yang lain akan tetapi saling memberikan definisi yang disesuaikan dengan kondisi negara, misal; dalam UU Pokok Agraria, tidak ada penjelasan mengenai frasa “Hak Atas Tanah” itu seperti apa, UU Pokok Agraria dalam Pasal 4 hanya menjelaskan mengenai pemberian wewenangan untuk mempergunakan berbagai macam hak atas permukaan bumi yang didefinisikan sebagai tanah, sedangkan UU IKN menjelaskan lebih detail dari Pasal 1 angka (17) bahwa hak atas tanah adalah hak yang dapat diperoleh dari adanya sebab hubungan hukum antara yang mempunyai tanah, termasuk ruang yang ada di atasnya serta di bawahnya untuk dikuasai, dimiliki, digunakan serta dimanfaatkan untuk pemeliharaan tanah, ruang di atasnya, di bawahnya. Dari contoh pengharmonisasian tadi, sifat dari pada undang-undang yang baru adalah memberikan unsur *lex specialis* kepada penyelenggara pertanahan untuk mengartikan apa itu arti dari Hak Atas Tanah itu sendiri.

Penerapan *lex specialis derogat legi generalis* dalam Harmonisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Jika dilihat dari masa waktu kedua undang-undang antara UU Pokok Agraria dan UU IKN terhitung sangat lama, sudah 62 tahun pula jarak kedua undang-undang tersebut dalam perumusan undang-undangnya, dalam hal terciptanya UU Pokok Agraria sesuai dengan tujuan pokok dirumuskannya, para pendahulu menciptakan UU Pokok Agraria dengan tujuan agar tanah-tanah yang dahulu merupakan tanah kosong yang tidak dimiliki oleh siapapun yang mungkin bekas dari tanah jajahan kolonial (tanah partikelir) ataupun tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat yang

perlu dimodernisasi untuk pembangunan bangsa maka diperlukanlah suatu undang-undang yang menjadi dasar serta revolusioner berdasarkan kesejahteraan rakyat untuk penguasaan agraria dan pembangunan nasional sehingga masyarakat menjadi pemegang penuh atas kekayaan serta seluruh permukaan Indonesia Raya yang tercantum pula dalam Pasal 33 UUD 1945.

Undang-undang IKN pun sebetulnya memiliki tujuan yang sama dengan UU Pokok agraria yang berfokus kepada visi revolusioner nya, dimana dalam bagian menimbang, IKN diwujudkan untuk perwujudan ibukota yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Bahwa pula terbentuknya UU IKN ini adalah sebagai upaya pemenuhan hukum dan pembaharuan hukum itu sendiri dimana sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur mengenai ibu kota negara, sehingga *“het recht hink achter de feiten aan”* bahwa hukum berlari bersama dengan perkembangan zaman diwujudkan dengan terciptanya UU IKN ini (Imam Prabowo, 2022). Untuk ketahui bersama bahwa IKN (Ibu Kota Nusantara) dikelola oleh Otorita IKN yang pada dasarnya Otorita IKN ini, merupakan sebuah lembaga khusus berbadan hukum milik negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan persiapan, pembangunan dan relokasi ibukota Jakarta ke Kalimantan, termasuk dengan pembelian material yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU IKN, sehingga anggapannya adalah Otorita IKN sama dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Terdapat beberapa pasal tentang tanah, pengadaan tanah, ataupun hak atas tanah yang terdapat dalam beberapa pasal dalam UU IKN, yaitu :

1) Pengertian tanah dan hak atas tanah

- a. Pasal 1 Angka (16) : Tanah merupakan permukaan bumi yang terdiri dari daratan yang tertutup air, yang termasuk didalamnya ruang diatas dan dibawah, yang dalam batas tertentu penggunaan dan pemanfaatannya, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
- b. Pasal 1 Angka (17) : Hak atas tanah adalah hak diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang memiliki tanah, termasuk ruang di atas tanah,, dan/atau ruang di bawah tanah untuk dikuasai.

2) Tentang status tanah di IKN :

Pasal 17 : Secara terang dikatakan bahwa Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam hal pembelian tanah, sehingga menurut hemat penulis berdasarkan pasal ini bahwa seluruh tanah di kawasan IKN akan menjadi tanah negara.

3) Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah :

Pasal 16 Ayat (1-12) :

- a. Ayat 1: Pengadaan tanah dikelola Otorita IKN atau kementerian/lembaga di wilayah IKN dengan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan ganti rugi tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan Ayat 1: Proses pengadaan tanah harus mempertimbangkan hak-hak tanah masyarakat dan masyarakat adat.
- b. Ayat 2: Penggantian kerugian seperti pengadaan tanah harus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ayat 3: Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di IKN merupakan salah satu jenis pengadaan tanah demi pembangunan kepentingan publik.
Penjelasan Ayat 3: Otorita IKN memiliki hak pengelola dengan tetap untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dan adat atas tanah.
- d. Ayat 4: Pelaksanaan pengadaan tanah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- e. Ayat 5: Penentuan lokasi pengadaan tanah dilakukan oleh Kepala Otorita IKN.

- f. Ayat 6: Otorita IKN berhak atas penggunaan dan/atau pengelolaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- g. Ayat 7: Otorita IKN memiliki wewenang untuk membuat perjanjian hak atas tanah dengan individu atau badan hukum.
- h. Ayat 8: Otorita IKN memiliki kekuatan hukum untuk memberikan jaminan perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.
- i. Ayat 9, 10, 11 & 12: Jangka waktu perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan (9), pemanfaatan hak atas tanah di IKN harus sesuai dengan tujuan pemberiannya (10), apabila tidak dimanfaatkan sesuai tujuan, hak tersebut dapat dibatalkan (11), dan pengalihan hak atas tanah memerlukan persetujuan dari Kepala Otorita IKN (12).

Atas dasar beberapa peraturan-peraturan mengenai agraria yang pula diatur didalam UU IKN, maka penulis membuat tabel untuk melihat gambaran harmonisasi secara umum ke khusus antara kedua undang-undang ini, yaitu :

Tabel 1

Harmonisasi UUPA dan IKN

Tentang	UU Pokok Agraria	UU IKN
Kepemilikan Tanah	Pasal 2 : Tanah, air serta ruang angkasa, dan SDA yang ada di dalamnya merupakan milik negara, dan penggunaannya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Kepemilikan tanah di Indonesia bisa dipegang oleh perseorangan dan/atau individu, yang diatur melalui berbagai jenis hak, seperti HGU (hak guna usaha) ,hak milik, hak pakai, dan hak guna bangunan.	Pasal 16 : Tanah yang berada di kawasan IKN dikelola oleh Otorita IKN, yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan memberikan izin atas tanah di wilayah Ibu Kota Negara. Termasuk didalamnya Otorita memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemanfaatan tanah, termasuk pembangunan infrastruktur ibu kota dan memastikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Pengelolaan Tanah	Pasal 6 : Pengelolaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial tanah, yang dimana pemanfaatan tanah harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dan tidak didasarkan kepentingan individu. Pasal 18 : Negara memiliki kewenangan penuh atas perencanaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak .	Pasal 16 & 18 : Pengelolaan tanah di IKN sepenuhnya berada dibawah Otorita IKN yang memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan lahan di kawasan IKN. Tanah-tanah di IKN dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pemerintah, permukiman, infrastruktur, dan ruang publik dengan fokus kepada keberlanjutan hidup.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pasal 18 : Ganti rugi tanah diperuntukan untuk kepentingan umum diatur dengan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah. Pengadaan dapat dilakukan demi untuk pembangunan infrastruktur, sarana umum, atau fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas.	Pasal 16 Ayat 2 : Ganti rugi tanah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, atau bisa juga melalui pengadaan tanah secara langsung. Jika pengadaan tanah terjadi, prosesnya akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan untuk pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN.
Hak-hak Masyarakat Adat dan Lingkungan	Pasal 3 : UU Pokok Agraria melindungi dan mengakui tanah yang menjadi tanah adat (hak ulayat). Selama jika pengelolaan tanah adat itu tidak dipergunakan dengan secara bertentangan dengan kepentingan nasional.	Pasal 21 : Didalam UU IKN, lebih dispesifikan lagi mengenai pengelolaan tanah atas pengalihan tanah milik masyarakat, mengelola lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan, yang difokuskan untuk perlindungan hak hak masyarakat dan hak komunal masyarakat adat. Penjelasan Pasal 16 Ayat 1: Dalam penjelasan, ayat 16 ditekankan kembali bahwa segala upaya pengelolaan harus dipertimbangkan hak atas tanah milik masyarakat dan masyarakat adat. Penjelasan Pasal 16 Ayat 3: Dalam penjelasan pasal ini pula dijelaskan bahwa Otorita IKN mengelola harus dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan adat.

Bagaimana kebijakan pengelolaan tanah yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan masyarakat umum di Indonesia tanpa mengabaikan kebutuhan investasi dan pembangunan nasional?

Di tengah proyek besar IKN, masih banyak permasalahan yang saling sangkut paut dengan masyarakat adat yang belum selesai (Nurhadi Sucahyo, 2023). Tahun 2023 silam, telah dilakukan sebuah diskusi yang berkaitan dengan adanya masyarakat adat di IKN yang diselenggarakan di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, yang dihadiri oleh suku-suku adat yang tinggal di daerah kawasan IKN, salah satu suku yang telah tinggal cukup lama meminta pengakuan dari pemerintah terkait dengan eksistensi masyarakat suku Balik yang sudah menepati tanah itu kurang lebih selama 100 tahun. Menurut M, Arman selaku Direktur Advokasi PB Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pemerintah seolah memiliki asumsi bahwa tanah tempat didirikannya IKN adalah lahan kosong yang tak bertuan, padahal berdasarkan peta indikatif yang disusun AMAN tahun lalu, terdapat 51 komunitas masyarakat adat yang akan terdampak. (Nurhadi Sucahyo, 2023) Melanjutkan keluhan dari suku Balik, 4 wilayah adat juga mendapatkan permasalahan yang sama, berdasarkan data dari BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) yaitu wilayah adat Balik Sepaku, Balik Pemaluan, Maridan dan Mentawir, masing masing memiliki luas hektar tanah; Balik Sepaku (40.702 Ha), Balik Pemaluan (28.872 Ha), Mentawir (35.668) dan Pemaluan (28.875 Ha). Sebagian dari masyarakat adat di daerah tersebut menolak ganti rugi yang disediakan oleh pemerintah, termasuk dari relokasinya, menurut mereka, dibayar berapapun tidak akan membuat mereka pindah dari lokasi tersebut dikarenakan mereka tidak ada pilihan lain untuk pindah kemana dan tanah itu sudah menjadi bagian hidup mereka sejak mereka lahir.

Dilansir dari website resmi IKN, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyampaikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN di Kaltim merupakan lahan milik negara, sebagai perwakilan dari Kalimantan Timur, Isran Noor pun menyampaikan bahwa walaupun sebelumnya tidak pernah ada ajakan bicara dari Presiden kepada masyarakat adat, akan tetapi masyarakat sangat senang dengan diputuskan perpindahan ibu kota ini. Jika menilik dari permasalahan tanah adat ini sebetulnya pemerintah lewat UU IKN telah mengoptimalkan pengelolaan tanah ini dengan tidak mengesampingkan permasalahan tanah adat ataupun tanah milik masyarakat dengan menyediakan ganti rugi dan relokasi kepada masyarakat adat ataupun tanah masyarakat, lewat Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/BDP Nomor 976/SK-LR.07/VIII/2024 tentang Penetapan Alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas HPL Badan Bank Tanah pemerintah menyediakan lahan seluas 1.873 hektar untuk relokasi masyarakat. Dengan adanya reforma agraria ini diharapkan dapat memberikan solusi mengenai permasalahan tanah bagi masyarakat adat dan masyarakat yang ada di pulau Kalimantan yang terkena proyek IKN (Hilda B Alexander, 2024), sehingga dengan demikian pemerintah bisa menarik investor untuk memiliki HAT, HGB & HGU tanpa harus memiliki kekhawatiran kepada sengketa tanah yang sebenarnya dengan adanya reformasi ini permasalahan tersebut dapat teratasi.

4. KESIMPULAN

Harmonisasi antara UUPA 1960 dan UU IKN 2022 sangat penting untuk mencegah benturan aturan dalam pengelolaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama yang berkaitan dengan hak tanah masyarakat adat. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* memastikan bahwa UU IKN sebagai aturan khusus tidak bertentangan dengan UUPA sebagai aturan umum, sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi dalam pembangunan ibu kota baru.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan jurnal ini dengan baik tanpa sekurang apapun, terima kasih pula penulis ucapkan kepada dosen pembimbing penulis, yaitu Ibu Dr. Ida Kurnia S.H., M.H., yang telah dengan penuh kesabaran dan kebaikan mengajari penulis dengan sungguh-sungguh agar penulis dapat menyelesaikan jurnal ini, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung jurnal ini, yaitu keluarga, rekan sejawat, pasangan, dan semua yang tak bisa penulis ucapkan satu-persatu.

REFERENSI

- Boedi, H. (1997). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya* (Cet. Kedua). Djambatan.
- Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

- Sugiharto, U. S., et al. (2015). *Hukum pengadaan tanah: Pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum pra dan pasca reformasi*. Setara Press.
- VOA Indonesia. (2022, 10 Agustus). Juta hektare lahan adat Nusantara telah terdaftar. <https://www.voaindonesia.com/a/juta-hektare-lahan-adat-nusantara-telah-terdaftar/6695594.html>
- VOA Indonesia. (2023, 26 Juli). Masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara menuntut pengakuan. <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-adat-di-ibu-kota-nusantara-menuntut-pengakuan-/7169325.html>
- Kompas. (2024, 20 September). Warga terdampak proyek IKN dapat ganti kerugian dan relokasi lahan. <https://ikn.kompas.com/read/2024/09/20/053000287/warga-terdampak-proyek-ikn-dapat-ganti-kerugian-dan-relokasi-lahan?page=all>
- Prabowo, I. (2022). Paradigma peraturan Mahkamah Agung, modern legal positivism theory, teori hukum progresif, dan urgensi kodifikasinya. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>
- Sugeng, I. P., Suryadi, S., & Putra, Y. D. (2021). Analisis kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Manajemen dan Masyarakat*, 3(1), 87–96. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492/457>
- Universitas Mataram. (2020). *Metode penelitian hukum*. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>